

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perizinan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Tidak ada bagian lain dalam domain publik tempat interaksi antara pemerintah dan masyarakatnya begitu jelas dan langsung selain pada bagian pelayanan perizinan. Sebagai barisan terdepan atas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, dapat dikatakan kinerja pemerintah secara keseluruhan benar-benar dinilai dari seberapa baik pelayanan unit perizinan ini.

Berbagai aspek kehidupan sebagai warga Negara diatur melalui sistem perizinan. Salah satunya adalah pemasangan reklame agar segala ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan reklame dapat terorganisir dengan baik, maka pengusaha atau badan yang menggunakan jasa reklame harus prosedur dan tata cara yang sudah di atur melalui mekanisme perizinan.

Selama ini banyak pelanggaran pemasangan reklame di kabupaten sampang contoh kasus seperti yang dilakukan oleh perusahaan kartu seluler XL yang memasang reklame di atas trotoar, hal ini melanggar peraturan menteri pekerjaan umum nomor: 20/prt/m/2010 tentang pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan pasal 19 ayat 1 yakni :¹Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:

¹Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/prt/m/2010 tentang *Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan*

1. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar.
2. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.

Pelanggaran tersebut terjadi di dalam kawasan perkotaan Sampang tepatnya di depan Pasar Srimangunan Kabupaten Sampang.

Pelanggaran terkait izin reklame juga dilakukan oleh pemerintah daerah dengan adanya pemberian izin dari pihak Pemkab terhadap reklame perusahaan sepeda motor Yamaha dan perusahaan cat tembok Taka Paints yang terpasang di perempatan lampu merah Jln. Jaksagung Suparpto yang seharusnya merupakan area bebas reklame, sebab area tersebut merupakan area sekolah dan instansi pemerintah daerah. Pelanggaran yang terjadi terkait izin reklame tersebut dapat dilakukan pembongkaran oleh satuan polisi pamong prajaka karena beberapa hal, misal nya belum dapat izin, melanggar izin lokasi dan jatuh tempo tanpa ada nya perpanjangan izin. Banyak beranggapan pemilik reklame menghindari pengurusan izin karena takut pengurusan izin harus melewati birokrasi yang berbelit-belit dan memerlukan waktu lama atau biaya yang tidak sedikit , sehingga tanpa disadari tindakan ini merupakan tindakan melawan hukum sehingga dapat dikenakan sanksi. Dari contoh kasus di atas pemerintah daerah khususnya dinas pelayanan perijinan dan penanaman modal Kabupaten Sampang beserta instansi terkait harus lebih aktif demi terjaminnya keamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Dalam peraturan Bupati pasal 50 nomor 2 tahun 2011 di sebutkan, bahwa pemasangan reklame dapat di bongkar apabila:²

1. Tidak memiliki izin
2. Masa berlaku nya habis
3. Reklame yang telah terpasang dalam kondisi rusak sehingga mengganggu keselamatan dan mengurangi keindahan.
4. Melanggar norma agama, norma kesusilaan, dll.

Mengacu pada adanya pelanggaran terkait pelanggaran reklame di kabupaten sampang, sehingga di perlukan penegakan hukum agar tercapai ketertiban, kenyamanan dan kepatuhan hukum terhadap peraturan dalam perizinan reklame. Selain untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, mengenai dampak negative dari dari pemberian izin demi melindungi kepentingan umum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Reklame di Kabupaten Sampang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan mengenai pelanggaran perizinan reklame di kabupaten Sampang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Perijinan di Lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang ?

²Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2011 tentang *petunjuk teknis perijinan di lingkungan kantor pelayanan perizinan dan penanaman modal kabupaten sampang*.

2. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Reklame di Kabupaten Sampang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Perijinan di Lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang
2. Untuk mengetahui bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Reklame di Kabupaten Sampang

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini nantinya diharapkan mampu Untuk menambah pengetahuan di bidang hukum, khusus nya dalam bidang hukum perizinan.

2. Manfaat Praktis

- 1) Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pengetahuan baru pada masyarakat tentang arti penting nya izin, khusus nya dalam izin pemasangan reklame.

- 2) Bagi pelaku usaha

penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang bagaimana seharusnya melakukan pemasangan reklame sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

- 3) Bagi kantor pelayanan perizinan dan penanaman modal kabupaten sampang

Sebagai bahan masukan yang objektif bagi kantor pelayanan perizinan dan penanaman modal kabupaten sampang demi meningkatkan kinerja dan kualitas lembaga di masa yang akan datang.

- 4) Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penulis sendiri untuk mengasah kemampuan penulis dalam menganalisa permasalahan yang ada dalam lingkup perizinan, khusus nya izin reklame berdasarkan peraturan daerah yang ada.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis penelitian

Jika ditinjau dari model penelitian, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian **hukum normatif**. Adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan Perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini.³

³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada, 2004), hlm. 166.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Atas dasar perumusan masalah yang akan dicapai maka sesuai dengan metode penelitian yang secara hukum normatif. Dalam hal ini pendekatan yang digunakan adalah :

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu melakukan pendekatan dengan cara melakukan telaah berkaitan dengan isu yang dihadapi yaitu melakukan pendekatan dengan menelaah Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁴

Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktek maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.⁵

1.5.3 Bahan Hukum

Adapun yang menjadi bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari :

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana prenada media group, 2005), hlm. 93.

⁵<http://zamronicenter.blogdetik.com/2010/08/27/apa-dan-untuk-apa-penelitian-hukum/> di akses tgl 26 mei 2013

1.5.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim. Dalam skripsi ini bahan hukum primer yang di gunakan terdiri dari:

- a. Undang-Undang No 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.*
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 *Tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Daerah*
- c. Peraturan menteri pekerjaan umum nomor: 20/prt/m/2010 tentang *pedoman pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan*
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 16 tahun 2008 *tentang Retribusi Izin Pemasangan Reklame.*
- e. Peraturan Bupati Kabupaten Sampang No 2 tahun 2011 tentang *petunjuk teknis perijinan di lingkungan kantor pelayanan perizinan dan penanaman modal kabupaten sampang.*

1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai materi yang terdapat dalam bahan hukum primer yang berasal dari beberapa literatur karangan ilmiah, berupa buku-buku

teks, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, serta website internet yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

1.5.3.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum (*Black's Law Dictionary*), serta Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.5.4 Lokasi (Tempat Penelitian)

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah kantor pelayanan perizinan dan penanaman modal kabupaten sampang. kantor pelayanan perizinan dan penanaman modal kabupaten sampang adalah merupakan salah satu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan surat izin pemasangan reklame di kabupaten sampang.

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik pengumpulan data primer yaitu dengan cara wawancara kepada responden yaitu wawancara terarah dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan lainnya yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.⁶

⁶Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 229

2. Teknik pengumpulan data sekunder yaitu dengan Study Dokumentasi
Yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak
dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu.⁷

1.5.6 Teknik Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisa yakni bentuk analisa yang diawali dengan mendeskripsikan fenomena yang menjadi isu hukum di masyarakat. Selanjutnya ditelaah menurut konsep-konsep yang mencakup pengertian-pengertian hukum, norma-norma hukum yang berkaitan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah dipahami, maka diperlukan kerangka atau susunan sistematis. Penulis menguraikan secara berurutan dalam bentuk bab yang terbagi menjadi 4 (empat) bab, sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan metode penelitian (jenis penelitian, metode Pendekatan, data penelitian dan bahan hukum, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data), serta Pertanggung jawaban sistematika.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan tentang : 1. Penegakan yang terdiri dari pengertian penegakan hukum, penegakan preventif, penegakan represif, 2. Izin yang terdiri dari pengertian izin, tujuan dikeluarkan nya izin, 3. Reklame yang terdiri dari

⁷Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan penelitian hukum*, Citra Aditya bakti, Bandung. 2004 hlm. 83

Pengertian Reklame, maksud dan tujuan reklame, jenis-jenis reklame. 4. Izin reklame yang terdiri dari pengertian izin reklame, tujuan dikeluarkan nya izin reklame, waktu penyelesaian izin reklame, masa berlaku izin reklame, standar reklame, kewajiban penyelenggara reklame, larangan penyelenggara reklame, tata cara perizinan reklame, tata cara pemasangan reklame, alasan pencabutan izin reklame permanen.5. Satpol PP yang terdiri dari definisi satpol PP , tugas dan kewajiban satpol PP .

BAB III: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan di uraikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, yakni kantor pelayanan perizinan dan penanaman modal kabupaten sampang. Selanjutnya pembahasan mengenai rumusan masalah yang di ambil sekaligus merupakan hasil dari analisa pengamatan yaitu mengenai Bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Perijinan di Lingkungan Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Sampang dan penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemasangan Reklame di Kabupaten Sampang

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari penulisan skripsi ini dan saran-saran yang dapat penulis berikan yang kiranya dapat bermanfaat bagi pemerintah kabupaten sampang dalam hal ini kantor pelayanan perizinan dan penanaman modal kabupaten sampang. Bab ini juga merupakan bab penutup dari skripsi ini yang dilanjutkan dengan lampiran-lampiran